

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia selain memiliki pulau yang begitu banyak dan jumlah penduduk yang sangat banyak juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Minyak bumi, emas, batubara, perak, dan tembaga merupakan hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini merupakan hal yang dapat dibanggakan kepada dunia, karena tidak semua Negara memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia.¹ Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Peranan penting sumber daya alam itu membuat pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dilakukan untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.² Kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah, oleh karenanya banyak kegiatan pertambangan dilakukan untuk mengambil kekayaan alam yang ada di dalam maupun atas tanah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa

¹ Andy Tonggo Michael Sihombing, Ricky Banke. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek Volume 7 Nomor 1*, 7.

² *Ibid.*

pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.³ Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari pertambangan emas, tembaga, sampai pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁴

Pertambangan mineral dan batubara banyak dilakukan di daerah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Banyaknya pertambangan yang ada di Kalimantan Barat membuat pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pertambangan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan. Pertambangan di Kalimantan Barat juga masih banyak yang tidak berizin atau *illegal*, hal ini membuat lingkungan yang ada di sekitarnya terancam rusak karena aktivitas penambangan yang cukup lama dan jangka waktu yang panjang. Salah satu contoh pertambangan *illegal* terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Ketapang, kasus

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

pertambangan emas *illegal* yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA) asal China. Kerugian Negara akibat aktivitas pertambangan emas *illegal* yang berinisial YH ini mencapai Rp 1.02 triliun. Kerugian itu dihitung berdasarkan hilangnya cadangan emas dari aktivitas penambangan *illegal* tersebut. Bukan hanya cadangan emas, sebanyak 937,7 Kg cadangan perak juga hilang akibat aktivitas pertambangan *illegal* di Kabupaten Ketapang tersebut. Hasil penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengungkapkan bahwa sebanyak 2.687,4 m³ batuan bijih emas yang tergali dari tambang *illegal* tersebut.⁵ Ini merupakan salah satu contoh pertambangan *illegal* yang ada di Kalimantan Barat, masih banyak lagi contoh kasus tentang pertambangan *illegal* di Kalimantan Barat, oleh karena itu perlunya pengawasan dari pemerintah terkait aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia salah satunya juga di Provinsi Kalimantan Barat.

Pengawasan pertambangan sangat diperlukan guna untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, namun di dalam regulasinya, peraturan tentang pengawasan pertambangan di tingkat daerah dan pusat sedikit berbeda oleh karenanya pengawasan pertambangan tidak berjalan efektif. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa pemerintah pusat

⁵ Zakiyuddin, M Haris. (2024, September 27). Retrieved from <https://www.wartatambang.com/read/2024/09/1195/tambang-emas-ilegal-milik-wna-china-di-kalimantan-barat-bikin-negara-rugi-rp-102-triliun/page=1>.

dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha.⁶

Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga menjelaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.⁷ Pengawasan pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dilakukan oleh Menteri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Akibat dari kurangnya pengawasan yang diberikan menyebabkan dampak seperti pengawasan kepada perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca tambang menjadi tidak optimal, kurangnya pengawasan reklamasi pasca tambang untuk menutup kembali lubang tambang yang terkadang memakan korban jiwa pada masyarakat disekitar bekas lubang tambang.⁸

⁶ Pasal 6 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁷ Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁸ Sunardi Syahhuri, Budiman. (2021). Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batubara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1*, 34.

Tujuan utama dari adanya pengawasan pertambangan pada umumnya agar para perusahaan pertambangan lebih terarah dan mudah untuk melakukan koordinasi dalam melakukan aktivitas pertambangan, dalam hal ini mulai dari perizinan hingga melakukan produksi dapat diawasi oleh inspektur tambang, sehingga meminimalisir insiden dilapangan dan menyimpang dari aturan. Dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka dampak positif yang didapatkan membuat perusahaan berada dibawah naungan hukum yang ada artinya perusahaan melakukan pertambangan secara legal dan berada pada pengawasan, serta perusahaan memiliki batasan-batasan dalam melakukan pertambangan sehingga tidak merusak lingkungan seperti dalam izin eksplorasi dan produksi. Pengawasan pertambangan sangat diperlukan namun tidak lupa juga dengan perizinan dalam pertambangan.⁹

Izin dalam mendirikan tambang sangat diperlukan guna meminimalisir kerusakan lingkungan, oleh karenanya jika ingin mendirikan usaha pertambangan harus memiliki izin. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian nomor induk

⁹ Sunardi Syahhuri, Budiman. (2021). Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batubara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1*, 34.

berusaha, sertifikat standar, dan izin. Oleh karena hal tersebut perizinan diperlukan dalam melakukan usaha pertambangan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara merupakan Perda yang mengatur pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Barat, Perda ini sudah menyesuaikan peraturannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ini sudah diubah beberapa pasalnya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara kemudian diubah lagi di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Oleh karena sudah beberapa pasalnya, membuat Perda Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak sinkron dengan peraturan diatasnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, contohnya Pasal 76 ayat (1) Perda Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, tetapi di Pasal 139 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menjelaskan bahwa Menteri bertanggung

jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidaksinkronan antara Perda Provinsi dan Undang-Undang di tingkat pusat, dan juga Perda Provinsi ini belum dilakukan perubahan atau diperbaharui sehingga bisa sesuai dengan Undang-Undang yang terbaru terkait pertambangan mineral dan batubara.

Pengawasan dalam usaha pertambangan sangat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengawasan dan perizinan digunakan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang usaha pertambangan. Izin mendirikan usaha pertambangan di tingkat pusat dan daerah mungkin berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Peraturan di tingkat daerah dan tingkat pusat harus sinkron jika tidak maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi agar terjadi kepastian hukum dan sesuai dengan aturan yang telah ada, jika tidak maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan untuk memperoleh kepastian hukum di bidang perizinan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terjadi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Seperti latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pertambangan yang terkait

dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan untuk memperoleh kepastian hukum di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis :

a. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat mengetahui terkait adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dan tingkat pusat terkhususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum pertambangan tambahan bagi masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan untuk memperoleh kepastian hukum di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

c. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa yang ingin menambah pengetahuan dan wawasan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan untuk memperoleh kepastian hukum di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat.

E. Keaslian Penelitian

1. Tesis

- a. Yogi Septra Putra. NIM P2B120026. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tahun 2022.
- b. Judul : Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana mekanisme pengawasan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan hidup ?
 - 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam izin usaha pertambangan mineral dan batubara ?
- d. Hasil Penelitian :
 - 1) Berdasarkan mekanisme kewenangan pengawasan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh Menteri setelah berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru. Ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP. Dalam hal melakukan pengawasan, Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibantu oleh tiga instrumen yaitu Inspektur Tambang, Pejabat yang dipilih Pemerintah dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengawasan yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a) Pengawasan kontrak kerja yang disetujui terhadap aspek teknis,
 - b) Konservasi,
 - c) Keselamatan,
 - d) Lingkungan dan teknologi.
- 2) Berdasarkan penegakan hukum lingkungan Sanksi yang diberikan kepada pengusaha pertambangan apabila melakukan kerusakan lingkungan hidup dapat diberikan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba pemberian sanksi administrasi adalah (a) Peringatan tertulis, (b) Denda, (c) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, (d) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan. Pada hakikatnya pemberian sanksi perdata terhadap kerusakan lingkungan hidup diberikan berupa ganti kerugian. Sedangkan sanksi pidana dapat diberikan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 161B dan Pasal 164 Undang-Undang Mineral dan Batubara.

2. Tesis

- a. Ahmad Adi Wijaya. NIM 215214475. Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2024.
- b. Judul : Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin ?
 - 2) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin ?
- d. Hasil Penelitian :
 - 1) Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 Ayat (3) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kendala tersebut dihadapi pemerintah daerah terhadap peratambangan minyak ilegal di Kabupaten Mui Banyuasin, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan penertiban dan

penegakan hukum terhadap illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat.

- 2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertama, faktor luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor kesadaran hukum masyarakat. Keempat, faktor kurangnya personil. Kelima, faktor aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut pertambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin sulit di berantas, bahkan terus bertambah setiap tahunnya.

3. Tesis

- a. Eren Arif Budiman. NIM 20171070002. Program Studi Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 2020.
- b. Judul : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Tambang Masyarakat Adat Papua Pada Era Otonomi Khusus Papua.
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pengelolaan pertambangan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayapura sehingga menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup ?
 - 2) Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura ?

- 3) Bagaimana seharusnya konsep ideal pengelolaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayapura agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Jayapura merupakan aktifitas penambangan masyarakat adat yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kaki gunung cycloops. Kegiatan tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pengetahuan mereka yang sangat minim terhadap bagaimana cara pengelolaan pertambangan yang benar tanpa merusak lingkungan.
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam pengawasan kegiatan penambangan masyarakat adat yaitu kurangnya anggaran daerah dan tenaga pengawas lapangan untuk tiap saat mengawasi kegiatan tersebut. Perlu ada kerjasama baik pemerintah daerah serta masyarakat untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) Pemerintah daerah sendiri telah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya penambangan masyarakat adat yaitu dengan melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat yaitu mengedukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada

masyarakat, pemerintah juga melakukan penanaman pohon di wilayah yang telah gundul agar kedepannya dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita. Masalah lingkungan adalah masalah yang kompleks dan menjadi tanggung jawab mutlak guna tercapainya cita-cita pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Persamaan :

- a. Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan di bagian rumusan masalah yaitu terdapat pertanyaan tentang pengawasan atau mekanisme pengawasan
- b. Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan juga di bagian data, yaitu menggunakan data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Ketiga penelitian tersebut juga memiliki persamaan di bagian yang akan diteliti yaitu pengawasan usaha pertambangan

2. Perbedaan :

- a. Penelitian ini membahas tentang sinkronisasi peraturan perundangan-undangan pertambangan di bidang pengawasan dalam hal kepastian hukum di Kalimantan Barat.

- b. Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Penelitian ini membahas tentang mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangan pertambangan.

